



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**

**Jalan Ahmad Yani**

**PENETAPAN**

**N O M O R : 00382/Pdt.P/2016/PA.SS**

**TANGGAL PENETAPAN : 02 JUNI 2016**

**DALAM PERKARA " ISBAT NIKAH "**

**ALIM ABAS**

**Sebagai : PEMOHON I**

**DENGAN**

**SALAM DAHLAN**

**Sebagai : PEMOHON II**

**SOASIO[ 97815 ]**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor:0382/Pdt.P/2016/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) pada pelayanan terpadu yang diajukan oleh :

**ALIM ABAS**, umur 56, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Toseho Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"** ;

**SALAM DAHLAN**, umur 54, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Toseho Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0382/Pdt.P/2016/PA.SS mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Toseho pada tanggal 10 Februari 1982, wali nikah DAHLAN LATIF dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-

*hal 1 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain LATIF HADI dan GAFUR KADAM, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. Zulkifli Alim, laki-laki 33 tahun
  2. Asmar Alim, laki-laki 30 tahun
  3. Amelia Alim, perempuan 29 tahun
  4. Asmira Alim, perempuan 27 tahun
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus dokumen kependudukan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ALIM ABAS) dengan Pemohon II (SALAM DAHLAN) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Toseho Kecamatan Oba;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

**hal 2 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS**



**SUBSIDAIR :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Alim Abas ( Pemohon I) dan Salam Dahlan ( Pemohon II) , Nomor 470/66/33.2/2016, tanggal 04 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toseho, dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Alim Abas (Pemohon I) dan Salam Dahlan (Pemohon II) Nomor Kk.27/05.2/PW.01/162/2016. tanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Oba dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa disamping surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

**YUSUF SALEH**, umur 62, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.04 RW. 02 Desa Toseho Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;

**hal 3 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS**



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa yang saksi dengar dari warga, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, Dahlan Latif ;
- Bahwa sampai hari ini tidak ada orang yang berkeberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat ini untuk mendapatkan buku nikah, guna mengurus dokumen kependudukan ;

**Saksi II :**

**Hamid Abdullah**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi sekampung dengan mereka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saat nikah yang jadi wali adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh banyak orang ;
- Bahwa seingat saksi, maskawin Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 50.000, tunai ;
- Bahwa saat menikah keduanya masih jejaka dan gadis dan selama ini tidak ada orang yang menggugat pernikahan mereka ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat ini untuk mendapat buku nikah guna mengurus dokumen kependudukan di catatan sipil ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

**hal 4 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS**



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, para Pemohon memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Toseho Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak mereka ;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/isbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi revisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014, huruf (f) angka (1), halaman 144, maka para Pemohon selaku

***hal 5 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS***





suami isteri memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi revisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa keterangan penduduk (bukti P.1) dan Keterangan nikah tidak tercatat (bukti P.2), yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang materinya berkaitan dengan domisili serta status perkawinan para Pemohon, maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu YUSUF SALEH dan HAMID ABDULLAH, saksi mana bukan yang terhalang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, disumpah dan memberikan keterangannya dipersidangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang dekat para Pemohon, yang menyatakan

**hal 6 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS**



bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon memang benar adanya karena para Pemohon masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang dekat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Toseho Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar Rp.50.000,- yang disaksikan dan dihadiri oleh lebih dari 2 orang;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus dokumen kependudukan ;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

**hal 7 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS**





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Toseho Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam perkara ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Toseho, Kecamatan Oba sebagaimana fakta hukum, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ isbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

**hal 8 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS**



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak mereka, maka demi kemaslahatan para Pemohon dan anak-anaknya maka menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 21 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental, dimana salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

من عرف فلاحه زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

*hal 9 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS*



Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";*

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Februari 1982, di desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

**hal 10 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS**



Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;

Menimbang, bahwa sesuai tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah, maka penetapan ini diberikan untuk memperoleh buku nikah sebagai persyaratan untuk kepentingan mengurus dokumen kependudukan di pencatatan sipil (Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk/ Akte Kelahiran dll) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ALIM ABAS) dan Pemohon II (SALAM DAHLAN) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1982 di Desa Toseho, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 ,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Payahe, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H. oleh Drs. DJABIR SASOLE, MH sebagai Hakim Tunggal serta

*hal 11 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS*



diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi ANDI WANJI, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;



Drs. DJABIR SASOLE, MH

Panitera Pengganti

ANDI WANJI, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah

Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hal 12 dari 12 hal. Penetapan nomor 0382/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)